



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama lengkap : FREDERIKAN TULALESSY Alias AMPY
Tempat lahir : Ambon
Umur/tgl lahir : 28 tahun/27-April-1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batu gajah, Kecamatan Sirimau, Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta (Pengelola Kios Ampy)

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Thomas Wattimury, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Thomas Wattimury,SH dan Rekan", berkedudukan di Jalan Ot.Pattimaipauw, Rt.004/Rw 02, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Agustus 2019

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 1 Agustus 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis hakim No. 315/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 1 Agustus 2019 tentang hari sidang ;
- Surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-107/Ambon/06/2019 tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa FREDERIKAN TULALESSY terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan Kurungan;

Halaman **1** dari **12 Putusan Pidana Nomor 315/Pid.Sus/2019/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) item kosmetik mengandung bahan berbahaya dan 76 (tujuh puluh enam) item kosmetik tanpa ijin edar dengan total 98 (sembilan puluh delapan) item yang ditemukan di Kios Amp; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula didengan Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini demi “Keadilan Hukum”, maka kami Penasehat Hukum meminta pertimbangan Majelis Hakim berkenan memberikan “keringanan hukum” kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
3. Bahwa terdakwa merjapkan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut lalu Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perk : PDM-107/Ambon/06/2019 tanggal 30 Juni 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa ia terdakwa FREDERIKAN TULALESSY , pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminal Mardika Kota Ambon , atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, sediaan farmasi harus aman, berkhasiat/bermanfaat,bermutu dan terjangkau setiap Orang (Fuadi Maumude alias ADI) dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan Petugas dari Ditreskrimsus POLDA MALUKU melakukan kegiatan pemeriksaan Kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar pasar Mardika dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di Kios Amp

Halaman 2 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terminal mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta Petugas putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh terdakwa ternyata TANPA IJIN EDAR (TIE) dan selain mendapatkan Kosmetik TANPA IJIN EDAR petugas juga mendapatkan beberapa Kosmetik yang mengandung Bahan –bahan Berbahaya

- Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh Kios Ampi tersebut Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya kemudian petugas segera mengamankan Pemilik kios adi tersebut dan beberapa barang bukti;
- Bahwa barang bukti Kosmetik yang di sita yaitu 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (3) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

- Bahwa ia terdakwa FUADI MAUMUDE alias ADI , pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Pebruari tahun 2019 bertempat di lorong tikus terminal Mardika Kota Ambon , atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, setiap Orang (Fuadi Maumude alias ADI) dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Izin Edar, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin Edar yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal pada saat Tim dari Balai POM bersama sama dengan Petugas dari Ditreskrimsus POLDA MALUKU melakukan kegiatan pemeriksaan Kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan pemeriksaan di sekitar pasar Mardika dan pada saat petugas sedang melakukan pemeriksaan kosmetik di Kios Ampi terminal mardika, pada saat itu petugas dari Balai POM beserta Petugas Ditreskrimsus Polda Maluku menemukan beberapa kosmetik yang di jual oleh terdakwa ternyata TANPA IJIN EDAR (TIE) dan selain mendapatkan Kosmetik TANPA IJIN EDAR petugas juga mendapatkan beberapa Kosmetik yang mengandung Bahan –bahan Berbahaya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kosmetik yang Tanpa Ijin Edar dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ada beberapa kosmetik yang kemudian disita oleh petugas dan dijadikan sebagai barang bukti guna untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa setelah dipastikan bahwa kosmetik yang di jual oleh Kios Ampy tersebut Tanpa Ijin Edar dan mengandung bahan-bahan berbahaya kemudian petugas segera mengamankan Pemilik kios adi tersebut dan beberapa barang bukti
- Bahwa barang bukti Kosmetik yang di sita yaitu 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 197 jo 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dengan dakwaan tersebut dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 Saksi Carolina P Manuputty, SH, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa diperiksa karena terkait dengan masalah Kesehatan yaitu kosmetik yang Tanpa Izin Edar dan Mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wit saksi Carolina bersama dengan rekan saksi Debora Tandy S Fam dari Balai Bom dan dan petugas Dari Ditkrimsus Polda Maluku melakukan Kegiatan Pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan kegiatan di Kios AMpy di terminal pasar Mardika milik Saudara Frederikan, saksi melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kosmetik di kios Ampy dan pada saat itu ditemukan beberapa kosmetik yang tidak ada ijin edar.
- Bahwa di kios AMpy di temukan 18 Item barang tanpa Ijin edar dan 51 Item bahan berbahaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biasa dilakukan oleh Balai Pom
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut dan terdakwa mendapatkan dari online;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut tanpa ijin edar karena di website Balaipom dapat secara langsung mengetahui kosmetik tersebut ada ijin edar atau tidak dengan cara menscan barkot yang tertera di Aplikasi BalaiPom;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan saksi tersebut;

Saksi-2 Debora S Tandi S, Farm , Apt yang dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menjelaskan saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa diperiksa karena terkait dengan masalah Kesehatan yaitu kosmetik yang Tanpa Izin Edar dan Mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wit saksi Carolina bersama dengan rekan saksi Debora Tandy S Fam dari Balai Bom dan dan petugas Dari Ditkrimsus Polda Maluku melakukan Kegiatan Pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan kegiatan di Kios AMpy di terminal pasar Mardika milik Saudara Frederikan, saksi melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kosmetik di kios Ampy dan pada saat itu ditemukan beberapa kosmetik yang tidak ada ijin edar.
- Bahwa di kios AMpy di temukan 18 Item barang tanpa Ijin edar dan 51 Item bahan berbahaya
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Balai Pom
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang tersebut dan terdakwa mendapatkan dari online;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut tanpa ijin edar karena di website Balaipom dapat secara langsung mengetahui kosmetik tersebut ada ijin edar atau tidak dengan cara menscan barkot yang tertera di Aplikasi BalaiPom;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 Bripda Marthen Jb Metalina, Ssos, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menjelaskan saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa diperiksa karena terkait dengan masalah Kesehatan yaitu kosmetik yang Tanpa Izin Edar dan Mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wit saksi Carolina bersama dengan rekan saksi Debora Tandy S Fam dari Balai Bom dan dan petugas Dari Ditkrimsus Polda Maluku melakukan Kegiatan Pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan kegiatan di Kios Ampy di terminal pasar Mardika milik Saudara Frederikan, saksi melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kosmetik di kios Ampy dan pada saat itu ditemukan beberapa kosmetik yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa di kios AMpy di temukan 18 Item barang tanpa Ijin edar dan 51 Item bahan berbahaya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Balai Pom bersama dengan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memndapatkan barang tersebut dan terdakwa mendapatkan dari online;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu juga saksi dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut tanpa ijin edar karena di website Balaipom dapat secara langsung mengetahui kosmetik tersebut ada ijin edar atau tidak dengan cara menscan barkot yang tertera di Apiikasi BalaiPom;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi-4 : Ahli : IMAM TAUFIK, S.Farm,M.Farm,Apt, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menjelaskan saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang ini sebagai PNS pada Balai POM di Ambon dan jabatan saksi adalah Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa diperiksa karena terkait dengan masalah Kesehatan yaitu kosmetik yang Tanpa Izin Edar dan Mengandung bahan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbahaya;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah yang mengandung merkuri dan dampak yang ditimbulkan dari bahan merkuri adalah apabila dipergunakan sesering mungkin maka akan menyebabkan iritasi kulit dan kemerah-merahan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahan-bahan yang berbahaya terdapat di Lipstik dan Cream muka dan Eyeshadow;
- Bahwa merkuri dapat menyebabkan kanker kulit;
- Bahwa pada saat barang-barang yang diperlihatkan kepada ahli, ahli dapat mengetahui bahwa kosmetik tersebut tanpa ijin edar karena di website Balai Pom dapat secara langsung mengetahui kosmetik tersebut tanpa ijin edar atau tidak dengan cara menscan barkot yang tertera di Aplikasi Balai Pom;

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 petugas Balai POM bersama dengan anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di kios milik terdakwa yang bernama Kios Ampy;
- Bahwa barang yang ada dikios terdakwa adalah pensil alis, lipstick, Cream, SJ, Diamond, Citra, Krem 99 yang dimasukkan dalam kantong plastik warna merah sebanyak 7 kantong plastik dan 1 karton coklat;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau kosmetik yang di jual di Kios Ampi mengandung bahan-bahan berbahaya;
- Bahwa barang kosmetik yang terdakwa jual di Kios Ampi terdakwa beli dari pembelian Online;
- Bahwa pembelian barang online tersebut lebih murah dari harga biasa yang dibeli dari distrubutor;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pembelian dari Online tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar yang ditemukan di Kios Ampi (Daftar Barang bukti terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wit saksi Carolina bersama dengan rekan saksi Debora Tandy S Fam dari Balai Bom dan dan Bripda Marthen Jb Metalina petugas Dari Ditkrimsus Polda Maluku melakukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan kegiatan di Kios Ampi di terminal pasar Mardika milik Saudara Frederikan, saksi melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar;

- Bahwa dari kios Ampi di temukan 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang biasa dilakukan oleh Balai Pom bersama dengan Kepolisian Polda Maluku;
- Bahwa barang yang ditemukan dari Kios Ampi adalah 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar (Daftar Barang bukti terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim lebih memenuhi fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa pada dakwaan Kesatu didakwa melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tentang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan kedua lebih memenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” atau yang dikenal putusan.mahkamahagung.go.id dalam KUHP dengan kata “barang siapa” dalam Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang (persoon) atau badan hukum (rechtspersoon) yang telah melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan mana kepada orang atau badan hukum tersebut dapat dikenakan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Fredikan Tulalessy Alias Ampy telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari tahun 2019 pada pukul 17.25 wit di Kios Ampy bertempat di lorong tikus terminal Mardika Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas kepada terdakwa dapat dikenakan pidana, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengansengaja (opzet) adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan dan diketahui (willen en weten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan menambah barang, dan yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu memindahtangankan barang kepada pihak lain dengan memberi atau menjual, atau memperdagangkannya;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini adalah bersifat alternatif jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagai mana yang diatur dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisionil dan kosmetika;

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 sekitar jam 17.00 Wit saksi Carolina bersama dengan rekan saksi Debora Tandy S Fam dari Balai Bom dan dan petugas Dari Ditkrimsus Polda Maluku Marthen Jb Metalina, Ssos melakukan Kegiatan Pemeriksaan kosmetik di kota Ambon dan pada saat melakukan kegiatan di Kios Ampy di terminal pasar Mardika milik Saudara Frederikan, dan saksi-saksi melihat ada kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan pada saat itu juga saksi langsung menunjukkan surat perintah tugas yang isinya melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang tidak ada ijin edar;
- Bahwa di kios Ampy di temukan 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan di Kios Ampi tersebut adalah merupakan Kosmetik yang keseluruhannya tidak memiliki ijin edar, dan berdasarkan keterangan Ahli IMAM TAUFIK, S.Farm,M.Farm,Apt bahwa barang kosmetik tersebut beberapa bahan merupakan bahan berbahaya, yang dapat mengakibatkan iritasi pada kulit, ataupun penyakit seperti Kanker;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang-barang yang ada di kios terdakwa adalah barang-barang untuk dijual dalam pekerjaannya sebagai pedagang;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari pembelian on-line dan tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa dengan sengaja menjual barang kosmetik yang tidak memiliki ijin edar maka dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan mengedarkan barang kosmetik tanpa ijin edar maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti terdakwa mengedarkan barang kosmetik tanpa ijin edar maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 kanton yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar, yang merupakan alat yang dipakai terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan dari penghukuman bukanlah suatu upaya untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa, dan penghukuman bertujuan adalah untuk mendidik (education) dan membentuk manusia yang taat pada hukum (to built man follow the law), maka atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, tentang hukuman kepada terdakwa akan dipertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih baik bermanfaat bersifat mendidik dari menghukum berupa hukuman badan (repressif);

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan diri terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan memperhatikan pula bahwa terdakwa adalah Pedagang Kaki Lima yang tergolong merupakan masyarakat ekonomi lemah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada terdakwa lebih baik dijatuhi hukuman bersyarat dari pada terdakwa harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan adalah bermanfaat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 197 KUHP dan pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Frederikan Tulalessy Alias Ampy tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan bahan farmasi tanpa ijin edar" ;
2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap terdakwa Frederikan Tulalessy Alias Ampy dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan oleh terdakwa, terkecuali jika terdakwa terdakwa dihukum pula oleh suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat diubah lagi (inkracht van gewijsdezaak) bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 kantong plastik 1 karton warna merah yang terdiri dari 1 karton

Halaman 11 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang terdiri dari 12 item kosmetik yang mengandung bahan-bahan
putusan.mahkamahagung.go.id
berbahaya dan 86 item kosmetik tanpa ijin edar

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Pasti Tarigan, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan H Syamsudin La Hasan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Agustina Parera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Augustina Isabella Ubleeuw,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon Penasihat Hukum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA SIDANG,

Christina Tetelepta, S.H.

Pasti Tarigan, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II,

H Syamsudin La Hasan, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Agustina Parera.

Halaman 12 dari 12 Putusan Perkara Pidana Nomor 315 /Pid.S/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)